

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Diponegoro No. -- Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp. / Fax. (0537) 3032869, email: PMPTSP.kab.gumas@gmail.com

> SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR: 503 / 01.61 / IMB / DPMPTSP / X / 2017 MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Membaca

Surat Permohonan Saudara Dra. Fetsya, M.Si., tanggal 9 Oktober 2017 perihal mohon diberikan Izin

Mendirikan Bangunan Permanen.

Menimbang

Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;

- 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Şatu Pintu;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Noor 11 Tahun 2004, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
- 7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan;

- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepada Camat Se-Kabupaten Gunung Mas,
- 10 Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Gunung Mas;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- 12 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dilingkungann Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen, guna bangunan Campuran, Bangunan tersebut dibangun di atas tanah 1.050 m², yang terletak di Jl. Letjen Suprapto, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Ukuran

723,34 m² Teras 0 m^2 Jumlah 723,34 m²

Bahan bangunan terdiri dari

Pondasi Lantai Dinding

Atap

Besi Cor Keramik Batako Seng Metal

Dengan ketentuan bahwa:

Yang bersangkutan wajib membayar uang retribusi membangun (uang rooi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bangunan yaitu sebesar Rp. 1.225.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;

Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini; Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Keputusan ini

dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Izin)

Keputusan ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui ASLI dan diindahkan sebagaimana mestinya. DIKELUARKAN DI KUALA KURUN

PADA TANGGAL 12 Oktober 2017 An. BUPATI GUNUNG MAS, A DINAS PENANAMAN MODAL DAN HERATO AN TERPADU SATU PINTU EN GUNUNG MAS,

Pembiga Utama Muda NID 195/0027 198303 1 015 NUNG

Tembusan Disampaikan kepada Yth

Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun

Sekda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun

Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun

Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun

Camat Kurun Di Kuala Kurun


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

: 503/01.61/IMB/DPMPTSP/X/2017

Tanggal: 9 Oktober 2017

Peta Kasar Situasi Bangunan Permanen yang terletak di Ruas Jl. Letjen Suprapto, Kel. Tampang Tumbang

Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar Denah No Scale

Catatan

Luas Lahan Luas Bangunan : 1.050 m² : 723,34 m² Batas - batas Bangunan :

a. Utara, berbatasan dengan b. Timur, berbatasan dengan

c. Selatan, Berbatasan dengan

d. Barat, berbatasan dengan

: Dra. Fetsya, Msi. : A.Halim Z.P., MH.

Jarak: 2 m : Edison, SE., M.Si Jarak: 2 m : Jin. Suprapto Jarak: 17 m

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Frinetha, SP NIP.19781219 200501 2 012

Mengetahui:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS,

Pembina Vtama Muda (IV/c) NIP. 19610627 198303 1 015

PELAKSANA TEKNIS: Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum,

Jarak: 1,7 m

Hermawan, ST, M.Eng. NIP. 19830510 200604 1 010